



**BUPATI MURUNG RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**

**NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SWASTA KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya Cerdas khususnya Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, maka diperlukan biaya penunjang penyelenggaraan pendidikan untuk memberi peluang pendidikan yang lebih merata pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan telah mengalokasikan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah pendanaan bagi satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional pendidikan yang selanjutnya disingkat BP3.
6. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal yang selanjutnya disingkat PAUD.

## **BAB II KOORDINATOR BP3**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pendidikan ditetapkan sebagai koordinator pelaksana Program BP3 PAUD di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Dinas Pendidikan melaporkan hasil realisasi pelaksanaan Program secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

## **BAB III PENGGUNAAN DANA BP3 PAUD SWASTA**

### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan BP3 PAUD Swasta Se Kabupaten Murung Raya mengacu pada panduan BP3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Sekolah Penerima dan besarnya BP3 PAUD Swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Non Formal, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS)
  - b. Rincian penggunaan dana per jenis anggaran;
  - c. Buku Kas Umum;
  - d. Buku Pembantu Kas;
  - e. Buku Pembantu Bank;
  - f. Buku Pembantu Pajak; dan
  - g. Nota, kwintansi serta berkas pendukung lainnya yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima BP3 PAUD dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan BP3 PAUD.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan BP3 PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 5**

Dana penyelenggaraan PAUD Kabupaten Murung Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**SYARKAWI H. SIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR 249**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI SWASTA KABUPATEN MURUNG  
RAYA.**

**PANDUAN PELAKSANAAN  
BP3 PAUD SWASTA KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 menyatakan Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Salah satu indikator perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Murung Raya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 74,50% dengan jumlah 1 (Satu) Taman Kanak-Kanak Negeri dan 256 Satuan Paud Swasta pada Tahun 2016, Operasionalnya dibiayai dari iuran yang sangat kecil dari orang tua siswa oleh karena itu sejak 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah membantu khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini Swasta untuk membiayai Operasional terutama untuk belanja alat tulis kantor dan penggandaan. Alokasinya tergantung dana yang tersedia pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.

**B. Pengertian BP3**

BP3 adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan namanya Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan ditujukan untuk menyediakan pendanaan biaya Operasional Non Personil bagi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta sebagai pelaksanaan Program Pendidikan Usia prasekolah yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan tingkat penalaran anak didik serta perkembangan selanjutnya.

### **C. Tujuan BP3**

Secara umum program Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk meringankan beban Operasional Non Personal pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

### **D. Sasaran Program dan Besar Biaya**

Sasaran program Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang tersebar di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Murung Raya yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Paud dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.

Besaran dana yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta sama.

Jumlah dana Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta adalah :

<b>No.</b>	<b>Komponen Belanja</b>	<b>Jumlah PAUD</b>	<b>Alokasi / Tahun</b>
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 330.000.000,-	2016
2	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 245.454.000,-	2016
<b>Total Jumlah</b>			<b>Rp.575.454.000,-</b>

### **E. Waktu Penyaluran Dana**

Penyaluran dana dilakukan sekali dalam satu Tahun yaitu :

Pada Tahun Anggaran 2016, dana Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta akan diberikan selama 12 bulan atau satu Tahun.

## **BAB II IMPLEMENTASI BP3 PAUD**

Ketentuan bagi Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta penerima Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Semua Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Paud.
2. Semua Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Nomor Pokok Satuan Paud Nasional (NPSN).
3. Memiliki Nomor Rekening atas nama Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta bukan atas nama pribadi pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) cabang Puruk Cahu, yang dilaporkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.
4. Semua penerima Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus mengikuti Panduan yang telah ditetapkan.

### **BAB III ORGANISASI PELAKSANA**

Organisasi Pelaksana Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

1. Tim Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, yang terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota 2 orang.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan adalah :

- a. Mendata Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang berhak menerima Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Mengompilasi Nomor Rekening Satuan Paud Swasta;
- c. Melakukan Monitoring atas pelaksanaan Biaya Penunjang Penyelenggara Pendidikan;
- d. Menandatangani MoU dengan pihak Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Puruk Cahu untuk penyaluran Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- e. Melakukan Pembinaan terhadap pihak Paud Swasta dalam pengelolaan dan pelaporan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Tim Pelaksana pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab; dan
- b. Bendahara.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta adalah :

- a. Wajib memiliki dan menyimpan Izin Penyelenggaraan Satuan Paud Swasta;
- b. Membuka Rekening atas nama Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta (bukan atas nama pribadi) pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) cabang Puruk Cahu;
- c. Mengelola dana Biaya Penunjang Penyelenggara Pendidikan secara bertanggung jawab dan transparan; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan Biaya Penunjang Penyelenggaraan pendidikan kepada Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**